



KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA

1630 Alberni Street, Vancouver, B.C. Kanada V6G 1A6

Tel: 604-682-8855 Fax: 604-662-8396

E-mail: congen@indonesiavancouver.org

PENGUMUMAN

No. **306/Kons/08/2017/05**

Perihal: Penerbitan Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN).

Dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden RI (Perpres) no. 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Luar Negeri RI (Permenlu) Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, Pemerintah RI akan menerbitkan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN).
2. **Yang dapat memperoleh KMILN:**
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat-tinggal di luar negeri;
 - b. Warga Negara Asing (WNA), dengan rincian:
 - Eks-WNI,
 - Anak dari salah satu/ kedua orang tua WNI,
 - Anak dari eks-WNI.
3. **Kriteria:**
 - a. Tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik RI
 - b. Tidak melakukan tindakan yang mengancam keamanan RI
 - c. Tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah RI dan negara setempat
 - d. Berusia 18 tahun ke atas
 - e. Menetap dan/atau bekerja di luar negeri paling sedikit 2 (dua) tahun.
4. **Tatacara Memperoleh KMILN:**
 - Pengajuan aplikasi secara sukarela dan **tidak dikenakan biaya/ gratis**.
 - Aplikasi/pemohon membuat akun dan mengisi formulir secara *online* di <https://iocs.kemlu.go.id/> dengan melampirkan fotokopi dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
 - Data dan dokumen pemohon akan diverifikasi oleh Pejabat KJRI Vancouver yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan.
 - Lama proses penerbitan paling singkat 2 (dua) minggu terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.
5. **Penggunaan KMILN:**

KMILN berbentuk digital. **Bukan** merupakan pengganti KTP dan **bukan** pengganti visa bagi WNA. Manfaat penggunaan KMILN secara umum akan diinformasikan kemudian.


Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Vancouver, 31 Agustus 2017
a.n. Kepala Perwakilan RI

Afina Burhanuddin
Afina Burhanuddin
Konsul Protokol dan Konsuler

ALUR PROSES PEMBUATAN KMILN



CONTOH KMILN/ SAMPLE OF INDOONESIAN OVERSEAS CARD

Desain KMILN



KETERANGAN

Bentuk: Digital/Elektronik

Untuk Nomor Kartu, Huruf Paling Depan adalah Kode Masyarakat Indonesia di Luar Negeri; dimana:

A : Warga Negara Indonesia.
 B : warga negara asing eks WNI.
 C : warga negara asing anak eks WNI.

D : warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI.

XXX: Kode Perwakilan

0000000001 : Nomor Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.